Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 11, No. 1, 2025, pp. 153-166

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

Potential corruption due to the change from the death penalty to life imprisonment in Indonesia's New Criminal Code

Erdianto Effendi [1, a], Elya Kusuma Dewi [2 b], Geofani Milthree Saragih [3 c *]

[1] Universitas Riau. Jl. Pattimura No.9, Kota Pekanbaru, Riau 28127, Indonesia
[2] Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jl. Fatahilah, Watubelah, Cirebon, Indonesia
[3] Universitas Sumatera Utara, Jl. Universitas No.19, Kota Medan, 20155, Indonesia
[a] erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id; [b] elya.kusuma@umc.ac.id; [c] geofanimilthree@gmail.com
* Corresponding Author

Abstract: Capital punishment has long been used as a form of punishment for serious crimes, including corruption, with the aim of deterring and preventing offenses that harm the state and society. This study examines the impact of replacing the death penalty with life imprisonment in Indonesia's new Criminal Code, particularly on efforts to eradicate corruption and its implications for law enforcement. The study employs a normative legal method, using legislative, conceptual, and comparative approaches to explore the historical application of the death penalty for corruption offenses, compare practices in countries such as China and Saudi Arabia that still enforce capital punishment, and analyze the policy shift in the Indonesian context. The findings indicate that replacing the death penalty may weaken its deterrent effect and increase the risk of corruption, especially if not supported by policies that strengthen law enforcement. Nevertheless, this change aligns with the principle of human rights protection, which is a key consideration in modern legal systems. This study recommends alternative measures such as asset forfeiture, the imposition of maximum fines, restrictions on political rights, and enhanced transparency and oversight to promote more effective and equitable anti-corruption policies.
Keywords: Death penalty; Life Imprisonment; Corruption.

How to Cite: Effendi, E., Dewi, E. K., & Saragih, G. M. (2025). Potential corruption due to the change from the death penalty to life imprisonment in Indonesia's New Criminal Code. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *11*(1), 153-166. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1404

Introduction

After nearly six decades since the initial drafting process began, Indonesia officially enacted its National Criminal Code through Law Number 1 of 2023. Although often regarded as a product of national legal development, it is not entirely accurate to categorize the new Criminal Code as wholly indigenous, as it still incorporates several provisions derived from the Dutch East Indies Criminal Code (Nurdaim, 2024). Nevertheless, the enactment of the new Code represents a significant milestone in Indonesia's legal reform. Its formulation involved prominent Indonesian criminal law scholars whose academic credentials, extensive publications, and contributions to legal doctrine and policy have been widely recognized, lending substantial legitimacy and intellectual rigor to the final product (Fahrurrozi, 2019). The formulation of the new Criminal Code represents a comprehensive synthesis of legal thought contributed by leading Indonesian criminal law scholars, whose expertise is reflected in their longstanding academic work, advisory roles in legislative processes, and influence on national legal discourse. This codification effort seeks to harmonize diverse legal sources—balancing traditional and contemporary values, integrating elements of customary law, aligning with international legal standards, and accommodating the religious norms recognized in Indonesia's pluralistic society (Isra et al., 2017; Fahrurrozi, 2019).

Because it attempts to accommodate many values, it is not surprising that numerous controversial provisions in the new Criminal Code drew criticism from various parties throughout its drafting process up to its enactment. Such criticism is understandable, considering that most members of the Criminal Code Drafting Team come from academia, where idealistic thinking often prevails and practical legal experience may be limited.

One of the major criticisms concerns the change in the application of the death penalty, which is now treated differently under the new Code. From an idealistic perspective, the Drafting Team sought to accommodate the views of human rights advocates who support the abolition of capital punishment. At the same time, they also aimed to maintain the death penalty due to strong support from religious groups that believe it should remain part of Indonesia's criminal justice system. As a compromise, the Drafting Team classified the death penalty as a special punishment—meaning it should only be imposed in exceptional circumstances. Furthermore, when imposed, the convict must first serve a probationary period, during which good behavior may lead to the commutation of the sentence to life imprisonment.

However, the criteria or benchmarks for determining whether a convict has shown good behavior are not defined in the Criminal Code itself, as it is a substantive legal instrument. Ideally, such provisions would be included in the forthcoming Criminal Procedure Code or Penitentiary Law. Under the current Correctional Law, good behavior assessments are used to determine eligibility for sentence remissions, family visits, and other privileges. These assessments are conducted by prison officers (Octora, 2018).

Unlike the implementation of criminal procedural law by other law enforcement institutions such as the police, prosecutors, or judges—which can be scrutinized by affected parties or the public—the practices within correctional facilities often escape oversight. The conduct of correctional officers, particularly in evaluating inmate behavior, takes place in closed environments and is therefore less transparent. This lack of supervision creates potential for abuse, as unchecked authority can lead to corruption. The types of corruption most likely to occur in this context include bribery and extortion (Makaruku, 2016).

It is natural for prisoners to hope for a change in their circumstances, particularly to ease the hardships of incarceration. From a humanitarian standpoint, such aspirations are understandable. However, what is legally and ethically unacceptable is the exploitation of that hope by correctional officers who violate the law by exchanging privileges for personal gain, such as money or gifts. The greater the severity of the punishment, the stronger the inmate's motivation to seek relief—an impulse that, while human, must not be manipulated through unlawful means. The death penalty is the most severe form of punishment in the legal system (Cahyani et al., 2023). Under the previous Criminal Code, death row inmates often pursued various legal avenues to avoid execution, including ordinary legal remedies, extraordinary appeals, and petitions for clemency to the President (Wibowo et al., 2024). In practice, inmates on death row could have their sentences commuted to life imprisonment based on demonstrated good behavior, with such decisions falling under the authority of correctional officials.

It is understandable that individuals—whether family members, legal advocates, or the general public—may wish to see a reduction in the suffering of prisoners through lawful means. However, what cannot be justified is when prison officials abuse their authority by granting special treatment or sentence reductions in exchange for bribes or personal gain. While it is true that the more severe the punishment, the greater the prisoner's desire to escape it, this desperation must not be exploited through corrupt practices. This concern underscores the importance of robust oversight mechanisms to ensure that sentence adjustments are granted solely based on objective and lawful criteria.

This study analyzes the potential implications of replacing the death penalty with life imprisonment for corruption offenses under Indonesia's new Criminal Code. It seeks to evaluate the effectiveness of capital punishment as a deterrent to corruption by comparing its application and impact in various countries. The central argument is that the removal of the death penalty may inadvertently increase opportunities for corruption in the future. This concern arises from the perception that life imprisonment, being a comparatively lighter sentence, may be seen by offenders as more negotiable—opening the door to manipulation, including attempts by convicted individuals to influence legal outcomes through bribery or other unlawful means.

Accordingly, this study also explores how changes in sentencing severity may influence both the behavior of convicted individuals and the integrity of the institutions responsible for enforcing those sentences.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Methods

The research method used in this study adopts a qualitative approach to analyze the effects of replacing the death penalty with life imprisonment in the context of combating corruption in Indonesia. The aim of this research is to produce an in-depth legal analysis that can serve as a guideline for legal practitioners and academics. A normative juridical method is employed, utilizing a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach (Butar-Butar, 2018). This method relies on the analysis of relevant legal norms, concepts, and doctrines.

In a narrow sense, the normative juridical method analyzes legal concepts and doctrines using legal logic. In a broader context, it also examines the relationship between legal norms and their impact on society.

The data collection technique used is library research, involving the examination of both primary and secondary legal materials, including legislation, legal history, and policies related to anti-corruption efforts (Efendi & Ibrahim, 2018). This study also includes a brief comparison of Indonesia's anti-corruption policies with those of several other countries to identify similarities and differences in their approaches to handling corruption crimes. The data analyzed includes legal regulations, public documents, official records, and relevant academic journals. The purpose of this comparative approach is to identify effective practices in combating corruption, including the implementation of criminal penalties.

The comparative method allows the research to reveal how various countries address corruption and assess the impact of death penalty policies. The analysis is conducted using a deductive approach, processing general data to arrive at specific conclusions (Muhaimim, 2020). This approach also integrates legal theories that contribute to a deeper understanding of sentencing policies and their implications for law enforcement in Indonesia. Through this method, the research seeks to explore the relationship between changes in punishment policies and the effectiveness of anti-corruption measures.

Results and Discussion

The History of the Emergence of the Death Penalty for Corruption Crimes

The death penalty as a punishment for perpetrators of corruption has a long and complex historical root, tracing back to legal practices in various ancient civilizations and continuing into the modern era (Usmonovna, 2020). In the past, corruption was viewed as a very serious crime—not only because it harmed state finances but also because it eroded the morality and integrity of society. Consequently, many civilizations implemented the death penalty as a firm measure to uphold justice and maintain order.

In ancient China, for instance, the death penalty for corrupt officials was enforced as early as the Zhou Dynasty (1046–256 BC), reflecting the high value placed on integrity in governance ("China's Confucian Moral Meritocracy," 2021). Officials found guilty of corruption were often executed—through beheading, hanging, or other methods deemed appropriate at the time. These punishments served not only as individual sanctions but also as symbolic deterrents, warning others against abusing their power.

In the Western world, particularly in Europe, corruption was likewise regarded as a serious threat to national stability. During the Middle Ages, it was often equated with treason. In 14th-century England, for example, King Edward III enacted strict laws against corruption, including the threat of the death penalty for those found guilty of embezzlement or misuse of public funds (Pozsgai-Alvarez, 2020). At that time, the concept of treason against the state and society served as a foundation for justifying capital punishment (Ostrohliad et al., 2021). This practice continued for several centuries, albeit with modifications aligned to evolving legal and governmental systems.

However, during the Renaissance and Enlightenment periods, criticism of the widespread application of the death penalty began to emerge. Humanist thinkers increasingly challenged its use, arguing that capital punishment was excessively cruel and not always effective in delivering justice.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

In the modern era, the use of the death penalty for corruption has become increasingly controversial. On one hand, many countries have moved to abolish it as part of broader legal reforms emphasizing rehabilitation and the protection of human rights. On the other hand, in several countries—especially in Asia—the death penalty is still applied for corruption on the grounds that such crimes fundamentally undermine social order and deserve a proportionate response.

China remains a prominent example where the death penalty is still actively imposed for severe corruption cases. The Chinese government argues that this measure serves as a powerful deterrent, particularly within a culture that emphasizes morality and loyalty to the state (Hardiansyah et al., 2024). In other countries, including Indonesia, the death penalty for corruption is legally sanctioned but applied selectively—typically in extreme cases, such as when corruption causes significant state losses during emergency situations like natural disaster relief efforts (Muqorobin & Arief, 2020).

As Hessick and Hessick (2021)explain, criminal law holds a unique position within the legal system. Therefore, it is not surprising that law enforcement authorities may interpret and apply the law differently depending on the jurisdiction. This variation is particularly evident in how corruption offenses are treated across countries, as legal systems, enforcement mechanisms, and cultural values significantly influence the handling of such crimes. Consequently, approaches to investigating, prosecuting, and sentencing corruption can vary widely from one country to another.

Nevertheless, the application of the death penalty for corruption remains a subject of intense debate (Suartha, 2020). Supporters argue that corruption is an extraordinary crime, particularly when committed by public officials entrusted with significant power. They contend that only the threat of the death penalty can provide a strong enough deterrent to prevent widespread corruption, especially in countries with high corruption levels.

Conversely, critics focus on the moral and ethical dimensions of capital punishment. They argue that the death penalty constitutes a violation of fundamental human rights and should not be used, even for the most serious crimes. Critics also point out that the death penalty is often ineffective in reducing crime rates and, in many cases, its implementation can be politicized or subject to abuse.

The use of the death penalty for corruption reflects the evolution of legal and moral perspectives across different civilizations and historical periods. From ancient China to medieval Europe, and into the modern era, it has been employed as a means to uphold integrity and justice—though always accompanied by controversy. In today's context, where human rights and legal reform are increasingly emphasized, the death penalty for corruption remains a deeply divisive issue. Its continued use in several countries shows that, despite growing international pressure to abolish capital punishment, some nations still regard it as a legitimate and necessary tool to combat one of the most damaging crimes in the world.

The Application of the Death Penalty for Corruption Crimes in Various Countries and Its Impact on Law Enforcement

Criminal law functions as an essential tool in protecting the public interest, aiming to maintain order, security, and societal welfare. Through its application, the state enforces rules designed to prevent and address actions that threaten collective interests—such as crimes that disrupt social order, disturb public peace, or endanger individual safety (Maculan & Gil Gil, 2020). The effectiveness of law enforcement largely depends on the extent to which the state safeguards the legal rights of its citizens and the degree to which both citizens and law enforcement officials respect each other's rights and obligations within the prevailing legal culture (Zolotukhin et al., 2021). In this context, criminal law serves as a vital instrument to ensure the protection of the public interest. When the state successfully upholds individual rights and promotes legal compliance among all parties, criminal law can be effectively implemented to preserve order and justice in society.

In many countries, the death penalty remains the highest form of legal sanction, although its continued use is the subject of ongoing global debate. Countries such as China, Iran, and Saudi

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Arabia still impose the death penalty, particularly for serious crimes like murder, terrorism, and corruption. In China, for instance, the death penalty is often applied in corruption cases involving large financial losses and significant harm to the state (Qin et al., 2021; Bakken & Wang, 2021). In Iran, the death penalty is enforced within the framework of Islamic law, especially for crimes considered highly damaging to societal order. Within the Iranian legal system, offenses such as large-scale corruption or severe violations of Sharia principles can result in capital punishment. In this context, the death penalty aims to uphold Islamic law and maintain social stability by imposing sanctions deemed proportionate to acts that threaten the social structure and national security (Sharifian et al., 2020).

Another example of a country that continues to actively apply the death penalty is the United States (Steiker & Steiker, 2020). However, in contrast, several countries—including Norway, Canada, and Australia—have abolished the death penalty, arguing that it violates human rights and is incompatible with modern humanitarian values (Sato, 2022). These countries emphasize the risk of irreversible judicial errors and advocate life imprisonment as a more humane and just alternative (Jones, 2023).

Despite growing international pressure to abolish it, the death penalty continues to exist, supported by countries that emphasize its deterrent and retributive functions as instruments of justice. The global debate persists, with strong arguments on both sides—those calling for total abolition and those defending its continued use as a crucial component of law enforcement.

The death penalty for corruption remains one of the most controversial forms of punishment in the world. Its application reflects the belief that corruption is a grave crime that undermines the integrity and stability of the state and erodes public trust in government. In China, for example, corruption is considered a major threat to the sustainability of the economy and governance, and the death penalty is often imposed on serious offenders. According to the Criminal Law of the People's Republic of China, specifically Article 383, corruption involving very large sums of money or causing significant losses to the state may result in the death penalty (Irdini, 2021). This punishment is often directed at high-ranking officials found guilty of abusing their power, as part of a broader effort to eradicate corruption under increasingly strict government leadership—particularly during the anti-corruption campaign led by Xi Jinping (Mushkat & Mushkat, 2020). This approach is grounded in the belief that only the harshest penalties can deter corruption, which has become deeply rooted in the Chinese bureaucratic structure.

In Iran, corruption is also treated severely, as it is considered an offense against both religious and state values. Under the Islamic Penal Code (Tahmasabi et al., 2024), acts of corruption classified as *moharebeh* (waging war against God) or *efsad-e fel-arz* (spreading corruption on earth) can carry the death penalty. This sanction is applied in cases where corruption has caused significant economic damage or societal instability, ultimately endangering public welfare. Executions for corruption in Iran often target individuals involved in major scandals that threaten the nation's economic security. Thus, the death penalty serves as a tool for asserting state authority and maintaining social order.

Similarly, Vietnam regards corruption as a serious offense that threatens national stability (Tam & Xuan, 2024). According to Article 353 of the Vietnamese Penal Code, government officials found guilty of large-scale corruption can be sentenced to death (Toan, 2024). In Vietnam, the death penalty is typically imposed in cases where corruption causes substantial harm to society or significantly undermines public trust. The government employs this punishment as a means to enforce discipline among officials and deter abuse of power, which could damage the state (Tran & Williams, 2024). Though severe, this approach is considered effective in instilling fear and ensuring accountability among public servants.

Saudi Arabia adopts a different, yet still strict, approach to corruption. Although no specific written laws directly stipulate the death penalty for corruption, large-scale corrupt practices may be considered serious violations of Islamic law and thus subject to capital punishment based on Sharia principles (Balto, 2020; Daipon, 2021). High-profile corruption cases, especially those involving elite or high-ranking individuals, are often treated with extreme seriousness. The option of the death penalty reflects the Saudi government's commitment to upholding Islamic values and preserving both moral and political stability.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

In Bangladesh, the death penalty for corruption is provided for under the Anti-Corruption Act (Islam, 2024). While its application is less frequent than in the countries mentioned above, the law allows for capital punishment in cases where corruption is deemed to harm national economic security or stability. Bangladesh views corruption as a significant obstacle to development and governance, and although the death penalty is rarely used, its presence in the legal framework signals the state's readiness to take severe action against particularly destructive forms of corruption (Fatima & Yea, 2023).

The implementation of the death penalty for corruption offenses across various countries reflects differing approaches to law enforcement. In these nations, corruption is viewed not only as a legal violation but also as a moral transgression that threatens social stability (Scholl & Schermuly, 2020). While there are differences in legal frameworks and the frequency with which the death penalty is applied, it remains one of the tools used by governments to demonstrate their resolve in combating corruption.

However, the use of capital punishment for corruption has drawn sharp criticism from the international community, particularly from a human rights perspective. Critics argue that the death penalty violates the fundamental right to life and is not always a proportionate response to the crime committed. Despite these concerns, several countries continue to uphold the death penalty in their legal systems as a last resort to safeguard national integrity and prevent corruption that could erode the foundations of society.

Legal scholars such as Romli Atmasasmita and Mark A. Drumbl support the application of the death penalty in particularly severe corruption cases, emphasizing its potential as a strong deterrent. Romli Atmasasmita argues that the threat of capital punishment for individuals who commit corruption that significantly harms the state can discourage abuse of power, especially among public officials (Mulyadi, 2021). Similarly, Mark A. Drumbl, a legal expert from Washington and Lee University School of Law, contends that in countries with high levels of systemic corruption, the death penalty may be a necessary and decisive measure to preserve national stability and restore public trust (Drumbl, 2017).

Both scholars maintain that the death penalty, when applied in extreme cases, is not merely an act of retribution but also a declaration of the state's commitment to upholding integrity, ensuring justice, and protecting the public interest.

The Transition from the Death Penalty to Life Imprisonment in the Indonesian Criminal Code

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), formerly referred to as prisons, underwent a terminological transformation in 1962 when Sahardjo introduced the term Lembaga Pemasyarakatan, which translates to "Correctional Institution." Normatively, LAPAS is designated exclusively for convicts—individuals serving prison sentences based on a final and binding court verdict. However, in practice, it is not uncommon to find pre-trial detainees—those still awaiting trial or a final decision—also placed in these facilities. Data on the inmate population across Indonesia highlights a serious overcrowding issue, with correctional institutions operating at 77 percent over their intended capacity.

Table 1. Data on the number of prisoners throughout Indonesia

Category	Total
Total Inmates	228,204
Capacity	128,656
Over Capacity	77%
Convicts	181,686
Detainees	46,518
Remaining Capacity	0

Source: Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights, 2024.

Based on data from Amnesty International, during the period of January to December 2021, at least 114 people were sentenced to death in Indonesia, with the Table 2.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Table 2. Executions from January to December 2021

Type of Crime	Number
Narcotics	94 persons
Murder	14 persons
Terrorism	6 persons

Source: Amnesty International, 2021

The data indicates that there are 94 prisoners sentenced to death for narcotics offenses, 14 for murder, and 6 for terrorism. For the Class II A Pekanbaru Prison, the number of prisoners is shown in the Table 3.

Table 3. Classification of Prisoners and Detainees by Type of Registration and Gender

Type of Registration	Male Convicts	Female Convicts	Male Detainees	Female Detainees	Total
A I			4,216	276	4,492
A II	6,037		309		6,346
A III	31,346		1,682		33,028
A IV	4,418		294		4,712
A V	3,042		152		3,194
B I	191,171	9,349			200,520
B II A	6,997	448			7,445
B II B	58	15			73
B III	6,148	569			6,717
Death Penalty	516	12			528
Life Imprisonment	1,848	84			1,932
Military Detainee			1		1
Totals	206,738	10,477	49,060	2,713	268,988

Source:Directorate General of Corrections, Ministry of Law and Human Rights, 2024

Out of 206,738 inmates at the Pekanbaru Correctional Facility, 528 are currently awaiting execution of the death penalty. The provision replacing the death penalty with life imprisonment under Law Number 1 of 2023, which comes into effect on January 1, 2026, cannot be applied retroactively. As such, individuals who were sentenced to death prior to this date are not eligible for commutation and must still face execution in accordance with the legal framework in effect at the time of their sentencing.

These figures suggest that judges remain inclined to impose the death penalty in applicable cases, despite the impending legislative change. While the authority to amend such sentences ultimately resides within the legal system, the continued application of capital punishment by the judiciary suggests that the possibility of commuting death sentences to life imprisonment after the new law is enforced remains a significant future consideration.

The death penalty has long been a subject of controversy in Indonesia. Proponents argue that it serves as a strong deterrent and a necessary tool for eliminating particularly heinous crimes. In contrast, opponents claim that capital punishment violates fundamental human rights, especially the right to life, which they believe is sacred and should be preserved as a matter of divine authority.

As a compromise, the drafters of Indonesia's new Criminal Code (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana or KUHP) decided to retain the death penalty but reclassify it as an alternative or exceptional punishment. Under this new approach, a death sentence may be subject to commutation after the convicted individual has served a specified period and demonstrated good behavior. This provision allows for the reassessment of the sentence based on rehabilitation and conduct.

However, the introduction of this mechanism has sparked considerable controversy. Critics argue that requiring death row inmates to serve a period of incarceration prior to possible commutation imposes two forms of punishment simultaneously: a death sentence and a prison term. This duality raises conceptual and legal concerns, as the nature of capital punishment is inherently final and absolute—rendering additional imprisonment arguably inconsistent with the fundamental principles of sentencing.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

In the context of corruption, as regulated under the Law on the Eradication of Corruption Crimes, a wide range of offenses is covered. These include acts resulting in state financial losses, bribery, fraudulent development practices, embezzlement of public funds, falsification of government financial records, destruction or misuse of state property, gratification, and abuse of power through extortion. Among these offenses, the most prevalent forms of corruption within correctional institutions are bribery and extortion—typically occurring in interactions between inmates and officers or as extortion carried out by officers against inmates.

This research focuses on the potential for corrupt practices within the commutation process for inmates sentenced to death, particularly concerning the abuse of authority by prison officials in exchange for bribes or other benefits. Although this risk is particularly relevant in the application of the new Criminal Code, similar patterns of misconduct have already been observed under the previous legal regime. To better understand the scope of the issue, it is essential to examine data on past violations and instances of abuse of authority committed by correctional officers during the implementation of the previous Criminal Code.

Available data indicate that one of the most frequent forms of abuse of authority in correctional facilities involves the improper granting of sentence remissions and temporary leave permits. In particular, there are signs that these privileges are often accompanied by informal payments or gratuities to prison officials. Such practices have been reported in correctional institutions such as the Class IA Prison in Pekanbaru, where informal payments are said to facilitate the receipt of special privileges. These practices are often regarded as routine within the prison system, primarily because they are rarely reported and are informally accepted as part of daily operations. In many cases, inmates offer informal payments—commonly referred to as "tips"—to correctional officers in exchange for favorable treatment, such as sentence remissions or temporary leave permits. This behavior continues largely due to weak oversight mechanisms and a permissive institutional culture in which acts of bribery and extortion are either overlooked or implicitly tolerated by authorities.

The potential for such corrupt practices can be better understood through the lens of criminology, which examines the causes of criminal behavior. In the context of corruption crimes, causal factors may originate from internal motivations of the perpetrators, but they can also stem from environmental conditions that enable or encourage corrupt acts (Bari et al., 2020). One relevant criminological perspective is the Crime Pattern Theory, developed by Paul Brantingham and Patricia Brantingham. This theory posits that crime arises from the interaction between perpetrators and their environment, including potential victims. It emphasizes that when individuals with criminal intent operate within environments that support or tolerate criminal behavior—and when group dynamics and situational opportunities align—criminal acts are more likely to occur (Estiyantara et al., 2021).

Based on the data above, it is evident that the majority of executed inmates were convicted of drug-related crimes. Drug offenders are often connected to extensive criminal networks, which may include international syndicates (Khakimov et al., 2024). These networks typically possess strong financial resources, links to rogue law enforcement officers, and even connections with high-ranking government officials. Given the scale and complexity of these drug trafficking operations, the likelihood of legal violations—by both inmates and correctional officers—is significantly heightened. The data further suggest a high potential for misconduct by prison officers, particularly in the subjective assessment of inmate behavior as part of the commutation process.

The death penalty is a form of punishment that involves taking the life of a convicted individual as a consequence of committing a serious crime (Albert et al., 2021). This sentence can be carried out through several methods, including hanging, lethal injection, electrocution, or execution by firing squad—each method reflecting a country's legal traditions, cultural values, and practical considerations. In Indonesia, the death penalty was historically carried out by hanging, but this was later replaced by execution via firing squad. The change was based on technical, ethical, and efficiency considerations, as well as the desire to minimize suffering during the execution process.

Before execution, a convict is typically held in detention for an extended period, during which they may pursue various legal remedies. These include appeals to the Supreme Court, judi-

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

cial reviews (peninjauan kembali) based on new evidence or legal grounds, and clemency petitions to the President. This interim period—commonly referred to as "death row"—can span several years, depending on the complexity of the case and the pace of the legal process. While this time allows inmates to prepare mentally, spiritually, and legally, it also places an immense psychological burden on them and their families.

This waiting period presents a dilemma within the criminal justice system. On one hand, it upholds the convict's right to due process and offers a final opportunity to challenge the verdict. On the other hand, the prolonged delay before execution may inflict severe emotional and psychological stress. Furthermore, the ongoing ethical debate surrounding the death penalty continues to evolve—particularly with respect to its irreversible nature and the potential for judicial error—raising significant challenges for Indonesia's legal framework.

Executions in Indonesia are typically carried out at designated locations, such as shooting ranges, under strict procedures (Sembel et al., 2022). A firing squad composed of trained personnel conducts the execution, with only one rifle loaded with live ammunition while the others are filled with blanks—intended to reduce the psychological burden on the shooters. Prior to execution, inmates are offered the opportunity to pray or convey final messages to their families, reflecting a blend of legal enforcement and humanitarian respect.

Despite its continued use, the death penalty remains deeply controversial in Indonesia. Supporters argue that it represents retributive justice and serves as an effective deterrent against the most serious crimes, including premeditated murder, terrorism, and large-scale drug trafficking. Conversely, opponents maintain that capital punishment violates fundamental human rights—especially the right to life, which is considered inviolable under any circumstances. They also emphasize the risk of wrongful convictions that could lead to the execution of innocent individuals. This ongoing debate persists in legal, academic, and public discourse due to the complex and far-reaching implications of the death penalty.

Life imprisonment, by contrast, entails that the convict remains incarcerated for the rest of their life. If viewed in light of the current challenges facing Indonesia's correctional system, the widespread implementation of life imprisonment is likely to exacerbate existing problems. Rather than following models like the Netherlands—where prison populations are declining—Indonesia could experience the opposite trend: an increase in overcrowded prisons and growing state expenditure on lifelong incarceration. Currently, there are already 1,932 inmates serving life sentences, and approximately 500 individuals on death row. While those sentenced to death before the enactment of the new Criminal Code will not have their sentences commuted, once the law takes effect, commutations could increase the total number of life-sentenced inmates to over 2,400. This would significantly escalate the long-term financial and logistical burdens borne by the state in maintaining its correctional facilities.

The application of the death penalty in the criminal justice system is often justified as a means to deter serious offenders while simultaneously serving as a deterrent for society at large, aiming to prevent the recurrence of similar crimes (Adelina & Zulkarnain, 2024). Theoretically, the death penalty is considered the most severe form of punishment, symbolizing retribution for extraordinary offenses such as premeditated murder, terrorism, large-scale drug trafficking, and major corruption that undermines state stability. Within this framework, the death penalty represents the supremacy of the law and the state's moral stance against actions that threaten public order.

However, a fundamental and recurring question persists: Is the death penalty empirically effective in reducing crime rates? In the Indonesian context, despite the long-standing application of capital punishment in cases involving drugs and corruption, empirical evidence suggests that these crimes have not significantly declined. Data from the National Narcotics Agency (BNN) and the Corruption Eradication Commission (KPK) indicate that drug-related offenses and corruption cases continue to rise annually, even though the death penalty has been applied in certain cases (Gumay et al., 2022). Similar patterns are observable in countries like China and Iran, where the frequent use of the death penalty has not corresponded to a consistent decrease in crime rates.

In contrast, nations such as Norway, the Netherlands, and Portugal—where the death penalty has been abolished—tend to report relatively low crime rates. This observation raises

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

questions about the actual deterrent effect of capital punishment and suggests that it may not be the primary or most effective factor in crime reduction. From the perspective of penal theory—particularly the retributive and utilitarian schools of thought—the death penalty is more often viewed as retribution for the offender's actions rather than a preventive or rehabilitative measure. In other words, its function is symbolic, representing the state's response to grave violations of societal norms, rather than a tool for reducing crime statistics (Valentine et al., 2023).

Within this context, the policy change in Indonesia's new Criminal Code—which allows for the commutation of a death sentence to life imprisonment after a designated probation period—has sparked considerable debate. For those on death row, this provision offers hope, providing an opportunity to avoid execution through demonstrated behavioral reform. However, the implementation of such a policy introduces potential ethical and practical dilemmas. Close and prolonged interaction between inmates and correctional officers during the probation period may create a space for personal compromise and, potentially, legal violations.

Moreover, the process of evaluating inmate behavior in the context of sentence commutation is highly vulnerable to subjectivity. Under current regulations, the head of the correctional facility holds the authority to issue a recommendation certifying that an inmate has shown significant behavioral improvement (Yulianto & Hadiyanto, 2025). Ironically, this recommendation may become a de facto "certificate of life"—a document with the power to delay or even overturn an execution—making its value equivalent to that of a human life. In such a context, the risk of abuse of power becomes particularly acute, as the administrative process could easily become transactional, with substantial opportunities for corruption.

These realities reveal that the death penalty policy, as formulated in the new Criminal Code, tends to be overly idealistic. It presumes that behavioral evaluations can be conducted objectively and without interference. However, in practice, the sociological and psychological complexities of interactions within correctional facilities—including the potential for corruption and abuse of authority—are far from negligible. This assumption, shaped largely by academic and normative perspectives, risks overlooking the operational challenges faced in real-world settings.

To address these risks, further regulation is necessary within the criminal procedural framework to clearly define the mechanisms for issuing behavior change certificates. These regulations should establish strict, objective, and measurable criteria for assessing inmate rehabilitation, thereby reducing the risk of subjective or arbitrary judgments. Additionally, the evaluation process should involve an independent panel composed of professionals such as psychologists, sociologists, religious figures, and representatives from within the inmate population. The involvement of external actors can serve as a crucial mechanism for public oversight, ensuring that the commutation process is conducted with accountability and transparency.

Normatively, the enhancement of these regulatory safeguards would help close loopholes that could otherwise enable transactional practices and undermine substantive justice. More importantly, these measures are essential to maintaining the integrity of the correctional system and preventing the misuse of death penalty commutation provisions as a new avenue for corruption within Indonesia's law enforcement sector.

Conclusion

The potential for corruption may arise from the commutation of the death penalty to life imprisonment as outlined in Indonesia's new Criminal Code. This policy permits death row inmates to undergo a probationary period during which their behavior is assessed to determine eligibility for sentence reduction. However, the evaluation process largely relies on the subjective judgment of correctional officers, creating opportunities for abuse of power—such as bribery or extortion—especially given the increased interaction between inmates and officers during this period. Since many death row inmates are involved in drug-related offenses and possess extensive networks and resources, the risk of legal violations becomes even more pronounced. To mitigate this risk, it is essential to establish more detailed and stringent regulations governing the assessment of inmate behavior. These regulations should include the involvement of independent,

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

scientifically grounded external parties to ensure transparency, objectivity, and accountability in the evaluation process.

References

Adelina, R. & Zulkarnain. (2024). Eksternalisasi penerapan hukuman mati terorisme dalam perspektif pidana Islam: Studi komparasi Indonesia dan Mesir. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, *16*(2), 288–306. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8854

Albert, A., Bain, T., Brico, E., Dinkins, B. M., Houston, K., McMillan, J., Quarles, V., Sangoi, L., Cloud, E. M., & Marx-Arpadi, A. (2021). Ending the family death penalty and building a world we deserve. *Columbia Journal of Race and Law*, *11*(3). https://doi.org/10.52214/cjrl.v11i3.8753

Bakken, B., & Wang, J. (2021). The changing forms of corruption in China. *Crime, Law and Social Change*, *75*(3), 247–265. https://doi.org/10.1007/s10611-021-09952-3

Balto, N. S. (2020). The constitutional feasibility of codifying sharia discretion in relation to punishments in Saudi Arabia. *University If Limerick Ollscoil Luimnigh*.

Bari, A., Suhartono, S., & Setyorini, H. (2020). Potensi tindak pidana korupsi oleh kepala desa di Indonesia. *Yustitia*, *21*(1).

Butar-Butar, E. N. (2018). *Metode penelitian hukum, langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*. PT. Refika Aditama.

Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramadhana, M. A., & Pratama, R. A. (2023). Analisis hukuman mati di indonesia dalam perspektif hak asasi manusia dan alternatif penegakan hukum. *Al-Qisth Law Review*, *7*(1).

China's Confucian Moral Meritocracy: A model for tomorrow? (2021). Dalam W. N. Brown, *Chasing the Chinese Dream* (hlm. 175–181). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0654-0_21

Daipon, D. (2021). Hukuman mati bagi koruptor pada saat keadaan tertentu (Pandemi COVID-19) perspektif hukum nasional dan hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *15*(1), 137–150. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4579

Drumbl, M.A. (2017). *Atrocity, punishment, and international law", Chapter 1:Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview*. Cambridge University Press.

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Kencana.

Estiyantara, N. F., Wardani, R. P., & Fitriono, R. A. (2021). Faktor kriminolog penyebab terjadinya kejahatan perompakan kapal laut Nvidia. *Jurnal Gema Keadilan*, *8*(1).

Fahrurrozi, F. (2019). Sistem pemidanaan dalam penyertaan tindak pidana menurut kuhp. *Media Keadilan*, *10*(1).

Fatima, M. K., & Yea, S. (2023). Bangladesh's body parts trade: A critical analysis of gaps in justice. *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law*, *24*(2), 198–229. https://doi.org/10.1163/15718158-24020001

Gumay, F. K. R., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2022). Criminal thinking narapidana kasus penyalahgunaan narkoba (Studi di Lapas Kelas 1 Tangerang). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora*.

Hardiansyah, M. A., Prasetya, B. H., Insani, V., & Putri, R. N. (2024). Menganalisis kasus tindak pidana korupsi dan kebijakan hukuman mati bagi koruptor dalam perspektif sosiologi. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, *7*(1).

Hessick, C. B., & Hessick, F. A.. (2021). *Criminal law: Cases and materials*. Aspen Publishin. https://www.ssrn.com/abstract=3258618

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Irdini, K. (2021). Legal comparison against the death penalty sanctions regulated in the positive laws of Indonesia and China. *Corruptio*, *2*(2), 113–126. https://doi.org/10.25041/corruptio.v2i2.2387

Islam, M. S. (2024). An overview of death penalty policy in Bangladesh: A Call for Reform in the Context of International Proscriptions. *Russian Law Journal*, *XII*(1). https://doi.org/10.2139/ssrn.4716204

Isra, S., Ferdi, & Tegnan, H. (2017). Rule of law and human rights challenges in south east asia: A case study of legal pluralism in indonesia. *Hasanuddin Law Review*, *3*(2), 117–140. https://doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1081

Jones, B. (2023). Death penalty abolition, the right to life, and necessity. *Human Rights Review*, *24*(1), 77–95. https://doi.org/10.1007/s12142-022-00677-x

Khakimov, S. A., Gulyamov, D. E., & Salimova, M. R. (2024). The role of narcotics and psychotrophic substances in society. *Web If Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing*, *2*(4).

Maculan, E., & Gil Gil, A. (2020). The rationale and purposes of criminal law and punishment in transitional contexts. *Oxford Journal of Legal Studies*, *40*(1), 132–157. https://doi.org/10.1093/ojls/gqz033

Makaruku, S. (2016). Penerapan sanksi pidana mati kepada koruptor suatu perbandingan hukum antara Indonesia dan Cina. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, *22*(1).

Muhaimim, M. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Mulyadi, I.R.M., Syahrin, A., & Suhaidi, S. (2021). Sanksi pidana kematian bagi orang korupsi di Indonesia (Death criminal sanctions for personnel of corruption in Indonesia). *Res Nullius Law Journal*, *3*(2), 118–135. https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.4688

Muqorobin, M. K., & Arief, B. N. (2020). Kebijakan formulasi pidana mati dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan perspektif pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3), 387–398. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.387-398

Mushkat, M., & Mushkat, R. (2020). Combatting corruption in the "Era of Xi Jinping": A law and economics perspective. *Hastings International and Comparative Law Review*, *43*(2).

Nurdaim, A. (2024). Tindak pidana zina menurut UU No 1 Tahun 1946, UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) dan Hukum Islam. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, *3*(1), 1–13.

Octora, R. (2018). Penerapan asas nasionalitas pasif dan pemidanaan pembantu tindak pidana perdagangan orang dalam RKUHP. *Kertha Patrika*, *40*(3), 155. https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i03.p03

Ostrohliad, L.O., Ilyn, & L. Tsymbalista. (2021). History of the death penalty in ukraine: causes, stages and influence on public awareness. *Philosophy, Economics and Law Review*, *1*(2). https://doi.org/10.31733/2786-491X-2021-2-198-207

Pozsgai-Alvarez, J. (2020). The abuse of entrusted power for private gain: Meaning, nature and theoretical evolution. *Crime, Law and Social Change*, *74*(4), 433–455. https://doi.org/10.1007/s10611-020-09903-4

Qin, Q., Li, Z., & Jiao, X. (2021). Public opinion on the death penalty in mainland China and Taiwan. *China Report*, *57*(3), 327–345. https://doi.org/10.1177/00094455211023909

Sato, M. (2022). Politics of international advocacy against the death penalty: Governments as anti–death penalty crusaders. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, *11*(3), 1–11. https://doi.org/10.5204/ijcjsd.2471

Scholl, W., & Schermuly, C. C. (2020). The impact of culture on corruption, gross domestic product, and human development. *Journal of Business Ethics*, *162*(1), 171–189. https://doi.org/10.1007/s10551-018-3977-0

Sembel, N. S. G., Senewe, E. V. T., & Kermite, J. A. (2022). Menakar penerapan pidana mati bagi pengedar narkotika: dimensi hak asasi manusia. *Tumou Tou Law Review*, *1*(2).

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Sharifian, F., Fekripour, K., & Heidarpour, A. (2020). A comparative study of the crimes leading to the death penalty in the Quran, Zoroastrian Legal Sources, and the Penal Code of the Islamic Republic of Iran. *Religious Inquiries*, *9*(17).

Steiker, C. S., & Steiker, J. M. (2020). The rise, fall, and afterlife of the death penalty in the United States. *Annual Review of Criminology*, *3*(1), 299–315. https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-011518-024721

Suartha, I. D. M. (2020). Criminal policy formulation on regulation of death penalties for criminal actors. *Journal of Morality and Legal Culture*, *1*(1), 12. https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44743

Tahmasabi, A.A., Sarikfani, A A., & Sarikhani, Z. (2024). The possibility of converting punishments in the Islamic penal system. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, *11*(2).

Tam, M. D., & Xuan, N. T. (2024). Criminal law and criminology; Criminal-executive law. *Universum: Экономика и Юриспруденция*, *2*(6).

Toan T. Q. (2024). New trends in the development of Vietnamese criminal law and some notable issues. *VNU Journal of Science: Legal Studies*, *40*(2). https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4652

Tobing, S. A. S. L. (2023). Pemberian grasi terhadap terpidana mati pengedar narkotika. *Jurnal Global Ilmiah*, *1*(2), 101–107. https://doi.org/10.55324/jgi.v1i2.14

Tran, H., & Williams, D. (2024). The impact of Buddhism and Confucianism on capital punishment in imperial Vietnam. *Journal of Student Research*, *13*(1). https://doi.org/10.47611/jsr.v13i1.2421

Usmonovna, O. G. (2020). In the history of the ancient world, the death penalty. *NOVATEUR PUBLICATIONS JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, *6*(8).

Valentine, V. L., Eskanugraha, A. P., Purnawan, I. K. W. A., & Sasanti, R. S. B. (2023). Penafsiran keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi: perspektif teori kepastian hukum. *JURNAL ANTI KORUPSI*, *13*(1), 14. https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.40004

Wibowo, A., Syahlahaifa, Z., & Hosnah, A. (2024). Penerapan grasi dalam perspektif hukum pidana bagi terdakwa. *Jurnal Hukum Pelita*, *5*(1), 43–51. https://doi.org/10.37366/jh.v5i1.3242

Yulianto, I., & Hadiyanto, I. P. (2025). Sosialisasi anti korupsi dan anti narkoba dalam implementasi 5A di SMA Negeri 1 Situbondo. *MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian*, *4*(1), 353. https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v4i1.5932

Zolotukhin, V. M., Bikmetov, R. S., Shiller, V. V., & Tarasenko, A. A. (2021). Sociocultural aspect of criminal law enforcement in the Russian mentality. *SHS Web of Conferences*, *118*, 02009. https://doi.org/10.1051/shsconf/202111802009

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Integritas: Jurnal Antikorupsi
Vol 11, No. 1, 2025, pp. 153-166

https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas
©Komisi Pemberantasan Korupsi

Potensi korupsi akibat perubahan hukuman mati menjadi penjara seumur hidup dalam KUHP baru Indonesia

Erdianto Effendi [1, a], Elya Kusuma Dewi [2 b], Geofani Milthree Saragih [3 c *]

[1] Universitas Riau. Jl. Pattimura No.9, Kota Pekanbaru, Riau 28127, Indonesia
[2] Universitas Muhammadiyah Cirebon. Jl. Fatahilah, Watubelah, Cirebon, Indonesia
[3] Universitas Sumatera Utara, Jl. Universitas No.19, Kota Medan, 20155, Indonesia
[a] erdianto.effendi@lecturer.unri.ac.id; [b] elya.kusuma@umc.ac.id; [c] geofanimilthree@gmail.com
* Corresponding Author

Abstrak*:* Hukuman mati telah lama digunakan sebagai bentuk hukuman untuk kejahatan serius, termasuk korupsi, dengan tujuan mencegah dan menghentikan tindak pidana yang merugikan negara dan masyarakat. Studi ini mengkaji dampak penggantian hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia, khususnya terhadap upaya pemberantasan korupsi dan implikasinya bagi penegakan hukum. Studi ini menggunakan metode hukum normatif, dengan pendekatan legislatif, konseptual, dan komparatif untuk mengeksplorasi penerapan hukuman mati terhadap kejahatan korupsi secara historis, membandingkan praktik di negara-negara seperti China dan Arab Saudi yang masih menerapkan hukuman mati, serta menganalisis perubahan kebijakan dalam konteks Indonesia. Temuan menunjukkan bahwa mengganti hukuman mati dapat melemahkan efek pencegahnya dan meningkatkan risiko korupsi, terutama jika tidak didukung oleh kebijakan yang memperkuat penegakan hukum. Namun, perubahan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, yang menjadi pertimbangan utama dalam sistem hukum modern. Studi ini merekomendasikan langkah alternatif seperti penyitaan aset, penetapan denda maksimum, pembatasan hak politik, serta peningkatan transparansi dan pengawasan untuk mendorong kebijakan anti-korupsi yang lebih efektif dan adil.
Kata Kunci: Hukuman mati;, penjara seumur hidup;, korupsi.

How to Cite: Effendi, E., Dewi, E. K., & Saragih, G. M. (2025). Potential corruption due to the change from the death penalty to life imprisonment in Indonesia's New Criminal Code. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, *11*(1), 153-166. https://doi.org/10.32697/integritas.v11i1.1404

Pendahuluan

Setelah hampir enam dekade sejak proses penyusunan awal dimulai, Indonesia resmi memberlakukan KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Meskipun sering dianggap sebagai produk pembangunan hukum nasional, tidak sepenuhnya akurat untuk mengkategorikan KUHP baru sebagai sepenuhnya pribumi, karena masih mencakup beberapa ketentuan yang berasal dari KUHP Hindia Belanda (Nurdaim, 2024). Namun demikian, pemberlakuan Kode Etik baru merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum Indonesia. Perumusannya melibatkan sarjana hukum pidana terkemuka Indonesia yang kredensial akademik, publikasi ekstensif, dan kontribusinya terhadap doktrin dan kebijakan hukum telah diakui secara luas, memberikan legitimasi substansial dan ketelitian intelektual pada produk akhir (Fahrurrozi, 2019). Perumusan KUHP baru merupakan sintesis komprehensif dari pemikiran hukum yang disumbangkan oleh para sarjana hukum pidana terkemuka Indonesia, yang keahliannya tercermin dalam karya akademis mereka yang sudah berlangsung lama, peran penasihat dalam proses legislatif, dan pengaruh pada wacana hukum nasional. Upaya kodifikasi ini berupaya menyelaraskan beragam sumber hukum—menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dan kontemporer, mengintegrasikan unsur-unsur hukum adat, selaras dengan standar hukum internasional, dan mengakomodasi norma-norma agama yang diakui dalam masyarakat pluralistik Indonesia (Isra et al., 2017; Fahrurrozi, 2019).

Karena berusaha mengakomodasi banyak nilai, tidak mengherankan jika banyak ketentuan kontroversial dalam KUHP baru menuai kritik dari berbagai pihak selama proses penyusunannya hingga diberlakukan. Kritik seperti itu bisa dimengerti, mengingat sebagian besar anggota Tim

Perancang KUHP berasal dari akademisi, di mana pemikiran idealis sering berlaku dan pengalaman hukum praktis mungkin terbatas.

Salah satu kritik utama menyangkut perubahan penerapan hukuman mati, yang sekarang diperlakukan berbeda di bawah Kode Etik baru. Dari perspektif idealis, Tim Perancang berupaya mengakomodasi pandangan para advokat HAM yang mendukung penghapusan hukuman mati. Pada saat yang sama, mereka juga bertujuan untuk mempertahankan hukuman mati karena dua-kungan kuat dari kelompok agama yang percaya bahwa hukuman mati harus tetap menjadi bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai kompromi, Tim Penyusun mengklasifikasikan hukuman mati sebagai hukuman khusus—yang berarti hanya boleh dijatuhkan dalam keadaan luar biasa. Selanjutnya, ketika dijatuhkan, terpidana harus terlebih dahulu menjalani masa percobaan, di mana perilaku yang baik dapat menyebabkan pengurangan hukuman menjadi penjara seumur hidup.

Namun, kriteria atau tolok ukur untuk menentukan apakah seorang terpidana telah menunjukkan perilaku yang baik tidak ditentukan dalam KUHP itu sendiri, karena merupakan instrumen hukum substantif. Idealnya, ketentuan tersebut akan dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Lembaga Pemasyarakatan yang akan datang. Di bawah Undang-Undang Pemasyarakatan saat ini, penilaian perilaku yang baik digunakan untuk menentukan kelayakan untuk pengurangan hukuman, kunjungan keluarga, dan hak istimewa lainnya. Penilaian ini dilakukan oleh petugas penjara (Octora, 2018).

Berbeda dengan penerapan hukum acara pidana oleh lembaga penegak hukum lain seperti polisi, jaksa, atau hakim—yang dapat diteliti oleh pihak yang terkena dampak atau masyarakat—praktik di dalam lembaga pemasyarakatan sering kali luput dari pengawasan. Perilaku petugas pemasyarakatan, terutama dalam mengevaluasi perilaku narapidana, terjadi di lingkungan tertutup dan karenanya kurang transparan. Kurangnya pengawasan ini menciptakan potensi penyalahgunaan, karena otoritas yang tidak terkendali dapat menyebabkan korupsi. Jenis-jenis korupsi yang paling mungkin terjadi dalam konteks ini termasuk penyuapan dan pemerasan (Makaruku, 2016).

Wajar bagi tahanan untuk berharap perubahan dalam keadaan mereka, terutama untuk meringankan kesulitan penahanan. Dari sudut pandang kemanusiaan, aspirasi seperti itu dapat dimengerti. Namun, apa yang tidak dapat diterima secara hukum dan etis adalah eksploitasi harapan itu oleh petugas pemasyarakatan yang melanggar hukum dengan menukar hak istimewa untuk keuntungan pribadi, seperti uang atau hadiah. Semakin besar beratnya hukuman, semakin kuat motivasi narapidana untuk mencari bantuan—dorongan yang, meskipun manusiawi, tidak boleh dimanipulasi melalui cara-cara yang melanggar hukum.Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang paling berat dalam sistem hukum (Cahyani et al., 2023). Di bawah KUHP sebelumnya, terpidana mati sering menempuh berbagai jalan hukum untuk menghindari eksekusi, termasuk upaya hukum biasa, banding luar biasa, dan permohonan grasi kepada Presiden (Wibowo et al., 2024). Dalam praktiknya, narapidana terpidana mati dapat dikurangi hukuman mereka menjadi penjara seumur hidup berdasarkan perilaku baik yang ditunjukkan, dengan keputusan semacam itu berada di bawah otoritas pejabat pemasyarakatan.

Dapat dimengerti bahwa individu—baik anggota keluarga, advokat hukum, atau masyarakat umum—mungkin ingin melihat pengurangan penderitaan tahanan melalui cara-cara yang sah. Namun, yang tidak dapat dibenarkan adalah ketika petugas penjara menyalahgunakan wewenang mereka dengan memberikan perlakuan khusus atau pengurangan hukuman dengan imbalan suap atau keuntungan pribadi. Meskipun benar bahwa semakin berat hukumannya, semakin besar keinginan tahanan untuk melarikan diri, keputusasaan ini tidak boleh dieksploitasi melalui praktik korupsi. Kekhawatiran ini menggarisbawahi pentingnya mekanisme pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa penyesuaian hukuman diberikan semata-mata berdasarkan kriteria yang objektif dan sah.

Studi ini menganalisis implikasi potensial dari penggantian hukuman mati dengan penjara seumur hidup untuk tindak pidana korupsi berdasarkan KUHP baru Indonesia. Ini berusaha untuk mengevaluasi efektivitas hukuman mati sebagai pencegah korupsi dengan membandingkan penerapan dan dampaknya di berbagai negara. Argumen utamanya adalah bahwa penghapusan hukuman mati dapat secara tidak sengaja meningkatkan peluang korupsi di masa depan. Kekhawa-

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

tiran ini muncul dari persepsi bahwa penjara seumur hidup, sebagai hukuman yang relatif lebih ringan, dapat dilihat oleh pelanggar sebagai lebih mudah dinegosiasikan—membuka pintu bagi manipulasi, termasuk upaya oleh individu yang dihukum untuk mempengaruhi hasil hukum melalui penyuapan atau cara melanggar hukum lainnya.

Oleh karena itu, penelitian ini juga mengeksplorasi bagaimana perubahan tingkat keparahan hukuman dapat memengaruhi perilaku individu yang dihukum dan integritas lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukuman tersebut.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menganalisis dampak penggantian hukuman mati dengan penjara seumur hidup dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan analisis hukum yang mendalam yang dapat menjadi pedoman bagi praktisi hukum dan akademisi. Metode yuridis normatif digunakan, memanfaatkan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif (Butar-Butar, 2018). Metode ini bergantung pada analisis norma, konsep, dan doktrin hukum yang relevan.

Dalam arti sempit, metode yuridis normatif menganalisis konsep dan doktrin hukum menggunakan logika hukum. Dalam konteks yang lebih luas, ini juga meneliti hubungan antara norma-norma hukum dan dampaknya terhadap masyarakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian perpustakaan, yang melibatkan pemeriksaan materi hukum primer dan sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, riwayat hukum, dan kebijakan terkait upaya antikorupsi (Efendi & Ibrahim, 2018). Studi ini juga mencakup perbandingan singkat kebijakan antikorupsi Indonesia dengan beberapa negara lain untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam pendekatan mereka dalam penanganan kejahatan korupsi. Data yang dianalisis meliputi peraturan hukum, dokumen publik, catatan resmi, dan jurnal akademik terkait. Tujuan dari pendekatan komparatif ini adalah untuk mengidentifikasi praktik efektif dalam memerangi korupsi, termasuk penerapan pidana.

Metode komparatif memungkinkan penelitian untuk mengungkapkan bagaimana berbagai negara mengatasi korupsi dan menilai dampak kebijakan hukuman mati. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan deduktif, mengolah data umum untuk sampai pada kesimpulan spesifik (Muhaimim, 2020). Pendekatan ini juga mengintegrasikan teori-teori hukum yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang kebijakan hukuman dan implikasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Melalui metode ini, penelitian ini berupaya mengeksplorasi hubungan antara perubahan kebijakan hukuman dan efektivitas langkah-langkah antikorupsi.

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Munculnya Hukuman Mati untuk Kejahatan Korupsi

Hukuman mati sebagai hukuman bagi pelaku korupsi memiliki akar sejarah yang panjang dan kompleks, menelusuri kembali praktik hukum di berbagai peradaban kuno dan berlanjut ke era modern (Usmonovna, 2020). Di masa lalu, korupsi dipandang sebagai kejahatan yang sangat serius—bukan hanya karena merugikan keuangan negara tetapi juga karena mengikis moralitas dan integritas masyarakat. Akibatnya, banyak peradaban menerapkan hukuman mati sebagai langkah tegas untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban.

Di Tiongkok kuno, misalnya, hukuman mati bagi pejabat korup diberlakukan pada awal Dinasti Zhou (1046–256 SM), yang mencerminkan nilai tinggi yang ditempatkan pada integritas dalam pemerintahan ("China's Confucian Moral Meritocracy," 2021). Pejabat yang dinyatakan bersalah atas korupsi sering dieksekusi—melalui pemenggalan kepala, gantung, atau metode lain yang dianggap tepat pada saat itu. Hukuman ini tidak hanya berfungsi sebagai sanksi individu tetapi juga sebagai pencegah simbolis, memperingatkan orang lain agar tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka.

Di dunia Barat, khususnya di Eropa, korupsi juga dianggap sebagai ancaman serius bagi stabilitas nasional. Selama Abad Pertengahan, itu sering disamakan dengan pengkhianatan. Di Inggris abad ke-14, misalnya, Raja Edward III memberlakukan undang-undang ketat terhadap

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

korupsi, termasuk ancaman hukuman mati bagi mereka yang dinyatakan bersalah karena penggelapan atau penyalahgunaan dana publik (Pozsgai-Alvarez, 2020). Pada saat itu, konsep makar terhadap negara dan masyarakat menjadi landasan pembenaran hukuman mati (Oleksandr Ostrohliad et al., 2021). Praktik ini berlanjut selama beberapa abad, meskipun dengan modifikasi yang selaras dengan sistem hukum dan pemerintahan yang berkembang.

Namun, selama periode Renaisans dan Pencerahan, kritik terhadap penerapan hukuman mati yang meluas mulai muncul. Pemikir humanis semakin menantang penggunaannya, dengan alasan bahwa hukuman mati terlalu kejam dan tidak selalu efektif dalam memberikan keadilan.

Di era modern, penggunaan hukuman mati untuk korupsi menjadi semakin kontroversial. Di satu sisi, banyak negara telah bergerak untuk menghapuskannya sebagai bagian dari reformasi hukum yang lebih luas yang menekankan rehabilitasi dan perlindungan hak asasi manusia. Di sisi lain, di beberapa negara—terutama di Asia—hukuman mati masih diterapkan untuk korupsi dengan alasan bahwa kejahatan semacam itu pada dasarnya merusak ketertiban sosial dan layak mendapat tanggapan yang proporsional.

Tiongkok tetap menjadi contoh menonjol di mana hukuman mati masih aktif dijatuhkan untuk kasus korupsi berat. Pemerintah Tiongkok berpendapat bahwa tindakan ini berfungsi sebagai pencegah yang kuat, terutama dalam budaya yang menekankan moralitas dan kesetiaan kepada negara (Hardiansyah et al., 2024). Di negara lain, termasuk Indonesia, hukuman mati untuk korupsi dijatuhi sanksi hukum tetapi diterapkan secara selektif—biasanya dalam kasus ekstrem, seperti ketika korupsi menyebabkan kerugian negara yang signifikan selama situasi darurat seperti upaya bantuan bencana alam (Muqorobin & Arief, 2020).

Seperti yang dijelaskan oleh Hessick dan Hessick (2021), hukum pidana memegang posisi unik dalam sistem hukum. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika otoritas penegak hukum dapat menafsirkan dan menerapkan hukum secara berbeda tergantung pada yurisdiksi. Variasi ini sangat jelas dalam bagaimana pelanggaran korupsi diperlakukan di seluruh negara, karena sistem hukum, mekanisme penegakan hukum, dan nilai-nilai budaya secara signifikan memengaruhi penanganan kejahatan tersebut. Akibatnya, pendekatan untuk menyelidiki, menuntut, dan menghukum korupsi dapat sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain.

Meski demikian, penerapan hukuman mati untuk korupsi tetap menjadi bahan perdebatan sengit (Suartha, 2020). Para pendukung berpendapat bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa, terutama ketika dilakukan oleh pejabat publik yang dipercayakan dengan kekuasaan yang signifikan. Mereka berpendapat bahwa hanya ancaman hukuman mati yang dapat memberikan pencegah yang cukup kuat untuk mencegah korupsi yang meluas, terutama di negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.

Sebaliknya, kritikus berfokus pada dimensi moral dan etika hukuman mati. Mereka berpendapat bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mendasar dan tidak boleh digunakan, bahkan untuk kejahatan yang paling serius. Para kritikus juga menunjukkan bahwa hukuman mati seringkali tidak efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan dan, dalam banyak kasus, implementasinya dapat dipolitisasi atau menjadi subjek penyalahgunaan.

Penggunaan hukuman mati untuk korupsi mencerminkan evolusi perspektif hukum dan moral di berbagai peradaban dan periode sejarah. Dari Tiongkok kuno hingga Eropa abad pertengahan, dan ke era modern, itu telah digunakan sebagai sarana untuk menegakkan integritas dan keadilan—meskipun selalu disertai dengan kontroversi. Dalam konteks saat ini, di mana hak asasi manusia dan reformasi hukum semakin ditekankan, hukuman mati untuk korupsi tetap menjadi isu yang sangat memecah belah. Penggunaannya yang berkelanjutan di beberapa negara menunjukkan bahwa, meskipun meningkatnya tekanan internasional untuk menghapuskan hukuman mati, beberapa negara masih menganggapnya sebagai alat yang sah dan diperlukan untuk memerangi salah satu kejahatan paling merusak di dunia.

Penerapan Hukuman Mati Tindak Pidana Korupsi di Berbagai Negara dan Dampaknya terhadap Penegakan Hukum

Hukum pidana berfungsi sebagai alat penting dalam melindungi kepentingan publik, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui penerapannya, negara menegakkan aturan yang dirancang untuk mencegah dan mengatasi tindakan yang

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

mengancam kepentingan kolektif—seperti kejahatan yang mengganggu ketertiban sosial, mengganggu perdamaian publik, atau membahayakan keselamatan individu (Maculan & Gil Gil, 2020). Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sejauh mana negara melindungi hak-hak hukum warganya dan sejauh mana warga negara dan aparat penegak hukum saling menghormati hak dan kewajiban satu sama lain dalam budaya hukum yang berlaku (Zolotukhin et al., 2021). Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai instrumen vital untuk memastikan perlindungan kepentingan publik. Ketika negara berhasil menjunjung tinggi hak-hak individu dan mempromosikan kepatuhan hukum di antara semua pihak, hukum pidana dapat diterapkan secara efektif untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat.

Di banyak negara, hukuman mati tetap menjadi bentuk sanksi hukum tertinggi, meskipun penggunaannya yang berkelanjutan menjadi subjek perdebatan global yang sedang berlangsung. Negara-negara seperti Cina, Iran, dan Arab Saudi masih menjatuhkan hukuman mati, terutama untuk kejahatan serius seperti pembunuhan, terorisme, dan korupsi. Di Tiongkok, misalnya, hukuman mati sering diterapkan dalam kasus korupsi yang melibatkan kerugian finansial yang besar dan kerugian yang signifikan bagi negara (Qin et al., 2021; Bakken & Wang, 2021). Di Iran, hukuman mati ditegakkan dalam kerangka hukum Islam, terutama untuk kejahatan yang dianggap sangat merusak ketertiban masyarakat. Dalam sistem hukum Iran, pelanggaran seperti korupsi skala besar atau pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip Syariah dapat mengakibatkan hukuman mati. Dalam konteks ini, hukuman mati bertujuan untuk menegakkan hukum Islam dan menjaga stabilitas sosial dengan menjatuhkan sanksi yang dianggap proporsional dengan tindakan yang mengancam struktur sosial dan keamanan nasional (Sharifian et al., 2020).

Contoh lain dari negara yang masih aktif menerapkan hukuman mati adalah the United States (Steiker & Steiker, 2020). Namun, sebaliknya, beberapa negara—termasuk Norwegia, Kanada, dan Australia—telah menghapuskan hukuman mati, dengan alasan bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan modern (Sato, 2022). Negara-negara ini menekankan risiko kesalahan peradilan yang tidak dapat diubah dan menganjurkan penjara seumur hidup sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan adil (Jones, 2023).

Meskipun meningkatnya tekanan internasional untuk menghapusnya, hukuman mati terus ada, didukung oleh negara-negara yang menekankan fungsi jera dan pembalasannya sebagai instrumen keadilan. Perdebatan global terus berlanjut, dengan argumen kuat di kedua belah pihak—mereka yang menyerukan penghapusan total dan mereka yang membela penggunaannya yang berkelanjutan sebagai komponen penting dari penegakan hukum.

Hukuman mati untuk korupsi tetap menjadi salah satu bentuk hukuman paling kontroversial di dunia. Penerapannya mencerminkan keyakinan bahwa korupsi adalah kejahatan berat yang merusak integritas dan stabilitas negara dan mengikis kepercayaan publik terhadap pemerintah. Di Tiongkok, misalnya, korupsi dianggap sebagai ancaman besar bagi keberlanjutan ekonomi dan pemerintahan, dan hukuman mati sering dijatuhkan pada pelanggar berat. Menurut Hukum Pidana Republik Rakyat Tiongkok, khususnya Pasal 383, korupsi yang melibatkan sejumlah besar uang atau menyebabkan kerugian yang signifikan bagi negara dapat mengakibatkan hukuman mati (Irdini, 2021). Hukuman ini sering ditujukan kepada pejabat tinggi yang dinyatakan bersalah menyalahgunakan kekuasaan mereka, sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk memberantas korupsi di bawah kepemimpinan pemerintah yang semakin ketat—terutama selama kampanye antikorupsi yang dipimpin oleh Xi Jinping (Mushkat & Mushkat, 2020). Pendekatan ini didasarkan pada keyakinan bahwa hanya hukuman terberat yang dapat mencegah korupsi, yang telah berakar kuat dalam struktur birokrasi Tiongkok.

Di Iran, korupsi juga diperlakukan dengan kejam, karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai agama dan negara. Di bawah KUHP Islam (Tahmasabi et al., 2024), tindakan korupsi yang diklasifikasikan sebagai *moharebeh* (mengobarkan perang melawan Tuhan) atau *efsad-e fel-arz* (menyebarkan korupsi di bumi) dapat membawa hukuman mati. Sanksi ini diterapkan dalam kasus di mana korupsi telah menyebabkan kerusakan ekonomi yang signifikan atau ketidakstabilan masyarakat, yang pada akhirnya membahayakan kesejahteraan masyarakat. Eksekusi karena korupsi di Iran sering menargetkan individu yang terlibat dalam skandal besar

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

yang mengancam keamanan ekonomi negara. Dengan demikian, hukuman mati berfungsi sebagai alat untuk menegaskan otoritas negara dan menjaga ketertiban sosial.

Demikian pula, Vietnam menganggap korupsi sebagai pelanggaran serius yang mengancam stabilitas nasional (Tam & Xuan, 2024). Menurut Pasal 353 KUHP Vietnam, pejabat pemerintah yang dinyatakan bersalah atas korupsi skala besar dapat dijatuhi hukuman mati (Toan, 2024). Di Vietnam, hukuman mati biasanya dijatuhkan dalam kasus-kasus di mana korupsi menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat atau secara signifikan merusak kepercayaan publik. Pemerintah menggunakan hukuman ini sebagai sarana untuk menegakkan disiplin di antara pejabat dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan, yang dapat merusak negara (Tran & Williams, 2024). Meski parah, pendekatan ini dinilai efektif dalam menanamkan ketakutan dan memastikan akuntabilitas di kalangan pegawai negeri.

Arab Saudi mengadopsi pendekatan yang berbeda, namun masih ketat, terhadap korupsi. Meskipun tidak ada undang-undang tertulis khusus yang secara langsung menetapkan hukuman mati untuk korupsi, praktik korupsi skala besar dapat dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hukum Islam dan dengan demikian dikenakan hukuman mati berdasarkan prinsip Syariah (Balto, 2020; Daipon, 2021). Kasus korupsi profil tinggi, terutama yang melibatkan elit atau individu berpangkat tinggi, sering diperlakukan dengan sangat serius. Opsi hukuman mati mencerminkan komitmen pemerintah Saudi untuk menegakkan nilai-nilai Islam dan menjaga stabilitas moral dan politik.

Di Bangladesh, hukuman mati untuk korupsi diatur dalam Undang-Undang Antikorupsi (Islam, 2024). Meskipun penerapannya lebih jarang dibandingkan di negara-negara yang disebutkan, undang-undang mengizinkan hukuman mati dalam kasus di mana korupsi dianggap membahayakan keamanan atau stabilitas ekonomi nasional. Bangladesh memandang korupsi sebagai hambatan yang signifikan bagi pembangunan dan pemerintahan, dan meskipun hukuman mati jarang digunakan, kehadirannya dalam kerangka hukum menandakan kesiapan negara untuk mengambil tindakan tegas terhadap bentuk-bentuk korupsi yang sangat merusak (Fatima & yes, 2023).

Penerapan hukuman mati untuk tindak pidana korupsi di berbagai negara mencerminkan pendekatan yang berbeda terhadap penegakan hukum. Di negara-negara ini, korupsi dipandang tidak hanya sebagai pelanggaran hukum tetapi juga sebagai pelanggaran moral yang mengancam stabilitas sosial (Scholl & Schermuly, 2020). Meskipun ada perbedaan dalam kerangka hukum dan frekuensi penerapan hukuman mati, hukuman mati tetap menjadi salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menunjukkan tekad mereka dalam memerangi korupsi.

Namun, penggunaan hukuman mati untuk korupsi telah menuai kritik tajam dari masyarakat internasional, terutama dari perspektif hak asasi manusia. Para kritikus berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak dasar untuk hidup dan tidak selalu merupakan respons yang proporsional terhadap kejahatan yang dilakukan. Terlepas dari kekhawatiran tersebut, beberapa negara terus menjunjung tinggi hukuman mati dalam sistem hukumnya sebagai upaya terakhir untuk menjaga integritas nasional dan mencegah korupsi yang dapat mengikis fondasi masyarakat.

Sarjana hukum seperti Romli Atmasasmita dan Mark A. Drumbl mendukung penerapan hukuman mati dalam kasus-kasus korupsi yang sangat parah, menekankan potensinya sebagai pencegah yang kuat. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa ancaman hukuman mati bagi individu yang melakukan korupsi yang merugikan negara secara signifikan dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan, terutama di kalangan pejabat publik (Mulyadi, 2021). Demikian pula, Mark A. Drumbl, seorang ahli hukum dari Washington and Lee University School of Law, berpendapat bahwa di negara-negara dengan tingkat korupsi sistemik yang tinggi, hukuman mati mungkin merupakan tindakan yang diperlukan dan tegas untuk menjaga stabilitas nasional dan memulihkan kepercayaan publik (Drumbl, 2017).

Kedua ahli tersebut berpendapat bahwa hukuman mati, ketika diterapkan dalam kasus-kasus ekstrem, bukan semata-mata tindakan pembalasan, tetapi juga merupakan pernyataan komitmen negara untuk menegakkan integritas, memastikan keadilan, dan melindungi kepentingan umum.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Transisi dari Hukuman Mati ke Hukuman Seumur Hidup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), yang sebelumnya dikenal sebagai penjara, mengalami perubahan terminologi pada tahun 1962 ketika Sahardjo memperkenalkan istilah Lembaga Pemasyarakatan, yang berarti "Lembaga Pemasyarakatan." Secara normatif, LAPAS ditujukan secara eksklusif untuk narapidana—individu yang menjalani hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang final dan mengikat. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan tahanan pra-sidang—orang-orang yang masih menunggu persidangan atau putusan akhir—juga ditempatkan di fasilitas ini. Data tentang populasi narapidana di seluruh Indonesia menyoroti masalah *overcrowding* yang serius, dengan lembaga pemasyarakatan beroperasi melebihi kapasitas yang direncanakan sebesar 77 persen.

Tabel 1. Data jumlah tahanan di seluruh Indonesia

Category	Total
Jumlah Tahanan	228,204
Kapasitas	128,656
Kelebihan Kapasitas	77%
Narapidana	181,686
Tahanan	46,518
Sisa Kapasitas	0

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, 2024.

Berdasarkan data dari Amnesty International, selama periode Januari hingga Desember 2021, setidaknya 114 orang divonis mati di Indonesia, dengan rincian seperti pada Tabel 2.

Tabel 2. Eksekusi Mati periode Januari hingga Desember 2021

Jenis Kejahatan	Jumlah
Narkotika	94 orang
Pembunuhan	14 orang
Terorisme	6 orang

Source: Amnesty International, 2021

Data menunjukkan bahwa ada 94 tahanan yang dijatuhi hukuman mati karena tindak pidana narkotika, 14 karena pembunuhan, dan 6 karena terorisme. Untuk Lapas Pekanbaru Kelas II A, jumlah tahanan ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Klasifikasi Tahanan dan Tahanan Berdasarkan Jenis Pendaftaran dan Jenis Kelamin

Type of Registration	Male Convicts	Female Convicts	Male Detainees	Female Detainees	Total
A I			4,216	276	4,492
A II	6,037		309		6,346
A III	31,346		1,682		33,028
A IV	4,418		294		4,712
A V	3,042		152		3,194
B I	191,171	9,349			200,520
B II A	6,997	448			7,445
B II B	58	15			73
B III	6,148	569			6,717
Hukuman Mati	516	12			528
Penjara Seumur Hidup	1,848	84			1,932
Tahanan Militer			1		1
Jumlah	206,738	10,477	49,060	2,713	268,988

Sumber: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, 2024

Dari 206.738 narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru, 528 saat ini sedang menunggu eksekusi hukuman mati. Ketentuan pengganti hukuman mati dengan pidana penjara seumur hidup berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

tidak dapat diterapkan secara surut. Dengan demikian, individu yang dijatuhi hukuman mati sebelum tanggal ini tidak memenuhi syarat untuk pengurangan dan masih harus menghadapi eksekusi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku pada saat hukuman mereka.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa hakim tetap cenderung untuk menjatuhkan hukuman mati dalam kasus-kasus yang berlaku, meskipun ada perubahan legislatif yang akan datang. Sementara wewenang untuk mengubah hukuman tersebut pada akhirnya berada dalam sistem hukum, penerapan hukuman mati yang berkelanjutan oleh peradilan menunjukkan bahwa kemungkinan mengubah hukuman mati menjadi penjara seumur hidup setelah undang-undang baru ditegakkan tetap menjadi pertimbangan yang signifikan di masa depan.

Hukuman mati telah lama menjadi bahan kontroversi di Indonesia. Para pendukung berpendapat bahwa itu berfungsi sebagai pencegah yang kuat dan alat yang diperlukan untuk menghilangkan kejahatan yang sangat keji. Sebaliknya, para penentang mengklaim bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia yang mendasar, terutama hak untuk hidup, yang mereka yakini suci dan harus dilestarikan sebagai masalah otoritas ilahi.

Sebagai kompromi, penyusun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memutuskan untuk mempertahankan hukuman mati tetapi mengklasifikasikannya kembali sebagai hukuman alternatif atau luar biasa. Di bawah pendekatan baru ini, hukuman mati dapat dikurangi setelah terpidana menjalani jangka waktu tertentu dan menunjukkan perilaku yang baik. Ketentuan ini memungkinkan penilaian ulang hukuman berdasarkan rehabilitasi dan perilaku.

Namun, pengenalan mekanisme ini telah memicu kontroversi yang cukup besar. Para kritikus berpendapat bahwa mengharuskan terpidana mati untuk menjalani masa penahanan sebelum kemungkinan pengurangan memberlakukan dua bentuk hukuman secara bersamaan: hukuman mati dan hukuman penjara. Dualitas ini menimbulkan kekhawatiran konseptual dan hukum, karena sifat hukuman mati secara inheren bersifat final dan mutlak—membuat pemenjaraan tambahan bisa dibilang tidak konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukuman.

Dalam konteks korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berbagai pelanggaran tercakup. Ini termasuk tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, penyuapan, praktik pembangunan penipuan, penggelapan dana publik, pemalsuan catatan keuangan pemerintah, penghancuran atau penyalahgunaan properti negara, kepuasan, dan penyalahgunaan kekuasaan melalui pemerasan. Di antara pelanggaran ini, bentuk korupsi yang paling umum di lembaga pemasyarakatan adalah penyuapan dan pemerasan—biasanya terjadi dalam interaksi antara narapidana dan petugas atau sebagai pemerasan yang dilakukan oleh petugas terhadap narapidana.

Penelitian ini berfokus pada potensi praktik korupsi dalam proses pengurangan narapidana yang dijatuhi hukuman mati, khususnya menyangkut penyalahgunaan wewenang oleh petugas penjara dengan imbalan suap atau tunjangan lainnya. Meskipun risiko ini sangat relevan dalam penerapan KUHP baru, pola pelanggaran serupa telah diamati di bawah rezim hukum sebelumnya. Untuk lebih memahami ruang lingkup masalah ini, penting untuk memeriksa data tentang pelanggaran masa lalu dan kasus penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan selama penerapan KUHP sebelumnya.

Data yang tersedia menunjukkan bahwa salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang paling sering di lembaga pemasyarakatan melibatkan pemberian remisi hukuman dan izin cuti sementara yang tidak tepat. Secara khusus, ada tanda-tanda bahwa hak istimewa ini sering disertai dengan pembayaran informal atau gratifikasi kepada petugas penjara. Praktik semacam itu telah dilaporkan di lembaga pemasyarakatan seperti Lapas Kelas IA di Pekanbaru, di mana pembayaran informal dikatakan memfasilitasi penerimaan hak istimewa. Praktik ini sering dianggap sebagai rutinitas dalam sistem penjara, terutama karena jarang dilaporkan dan diterima secara informal sebagai bagian dari operasi sehari-hari. Dalam banyak kasus, narapidana menawarkan pembayaran informal—biasa disebut sebagai "tip"—kepada petugas pemasyarakatan dengan imbalan perlakuan yang menguntungkan, seperti pengampunan hukuman atau izin cuti sementara. Perilaku ini berlanjut sebagian besar karena mekanisme pengawasan yang lemah dan budaya kelembagaan permisif di mana tindakan penyuapan dan pemerasan diabaikan atau secara implisit ditoleransi oleh pihak berwenang.

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Potensi praktik korupsi semacam itu dapat dipahami dengan lebih baik melalui lensa kriminologi, yang meneliti penyebab perilaku kriminal. Dalam konteks tindak pidana korupsi, faktor penyebab dapat berasal dari motivasi internal pelaku, tetapi juga dapat berasal dari kondisi lingkungan yang memungkinkan atau mendorong tindakan korupsi (Bari et al., 2020). Salah satu perspektif kriminologis yang relevan adalah Teori Pola Kejahatan, yang dikembangkan oleh Paul Brantingham dan Patricia Brantingham. Teori ini mengemukakan bahwa kejahatan muncul dari interaksi antara pelaku dengan lingkungannya, termasuk calon korban. Ini menekankan bahwa ketika individu dengan niat kriminal beroperasi dalam lingkungan yang mendukung atau mentolerir perilaku kriminal—dan ketika dinamika kelompok dan peluang situasional selaras—tindakan kriminal lebih mungkin terjadi (Estiyantara et al., 2021).

Berdasarkan data tersebut, terbukti bahwa mayoritas narapidana yang dieksekusi dihukum karena kejahatan terkait narkoba. Pelanggar narkoba sering terhubung ke jaringan kriminal yang luas, yang mungkin mencakup sindikat internasional (Khakimov et al., 2024). Jaringan ini biasanya memiliki sumber daya keuangan yang kuat, hubungan dengan petugas penegak hukum nakal, dan bahkan koneksi dengan pejabat tinggi pemerintah. Mengingat skala dan kompleksitas operasi perdagangan narkoba ini, kemungkinan pelanggaran hukum—baik oleh narapidana maupun petugas pemasyarakatan—meningkat secara signifikan. Data lebih lanjut menunjukkan potensi pelanggaran yang tinggi oleh petugas penjara, terutama dalam penilaian subjektif perilaku narapidana sebagai bagian dari proses pergantian.

Hukuman mati adalah bentuk hukuman yang melibatkan pengambilan nyawa individu yang dihukum sebagai konsekuensi dari melakukan kejahatan serius (Albert et al., 2021). Hukuman ini dapat dilakukan melalui beberapa metode, termasuk gantung, suntik mematikan, sengatan listrik, atau eksekusi dengan regu tembak—masing-masing metode mencerminkan tradisi hukum suatu negara, nilai budaya, dan pertimbangan praktis. Di Indonesia, hukuman mati secara historis dilakukan dengan cara gantung, tetapi ini kemudian digantikan dengan eksekusi melalui regu tembak. Perubahan tersebut didasarkan pada pertimbangan teknis, etika, dan efisiensi, serta keinginan untuk meminimalisir penderitaan selama proses eksekusi.

Sebelum dieksekusi, seorang narapidana biasanya ditahan dalam penahanan untuk waktu yang lama, di mana mereka dapat mengejar berbagai upaya hukum. Ini termasuk banding ke Mahkamah Agung, peninjauan kembali berdasarkan bukti baru atau dasar hukum, dan permohonan grasi kepada Presiden. Periode sementara ini—biasa disebut sebagai "terpidana mati"—dapat berlangsung beberapa tahun, tergantung pada kompleksitas kasus dan kecepatan proses hukum. Sementara waktu ini memungkinkan narapidana untuk mempersiapkan diri secara mental, spiritual, dan hukum, itu juga menempatkan beban psikologis yang sangat besar pada mereka dan keluarga mereka.

Masa tunggu ini menghadirkan dilema dalam sistem peradilan pidana. Di satu sisi, itu menjunjung tinggi hak terpidana atas proses hukum dan menawarkan kesempatan terakhir untuk menantang putusan tersebut. Di sisi lain, penundaan yang berkepanjangan sebelum eksekusi dapat menimbulkan tekanan emosional dan psikologis yang parah. Selain itu, perdebatan etis yang sedang berlangsung seputar hukuman mati terus berkembang—terutama sehubungan dengan sifatnya yang tidak dapat diubah dan potensi kesalahan peradilan—menimbulkan tantangan signifikan bagi kerangka hukum Indonesia.

Eksekusi di Indonesia biasanya dilakukan di lokasi yang ditentukan, seperti lapangan tembak, dengan prosedur yang ketat (Sembel et al., 2022). Sebuah regu tembak yang terdiri dari personel terlatih melakukan eksekusi, dengan hanya satu senapan yang diisi dengan amunisi tajam sementara yang lainnya diisi dengan kekosongan—yang dimaksudkan untuk mengurangi beban psikologis pada penembak. Sebelum eksekusi, narapidana ditawari kesempatan untuk berdoa atau menyampaikan pesan terakhir kepada keluarga mereka, yang mencerminkan perpaduan penegakan hukum dan rasa hormat kemanusiaan.

Meskipun terus digunakan, hukuman mati tetap sangat kontroversial di Indonesia. Para pendukung berpendapat bahwa itu mewakili keadilan pembalasan dan berfungsi sebagai pencegah yang efektif terhadap kejahatan paling serius, termasuk pembunuhan berencana, terorisme, dan perdagangan narkoba skala besar. Sebaliknya, para penentang berpendapat bahwa hukuman mati melanggar hak asasi manusia yang mendasar—terutama hak untuk hidup, yang dianggap

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

tidak dapat diganggu gugat dalam keadaan apa pun. Mereka juga menekankan risiko hukuman yang salah yang dapat mengarah pada eksekusi individu yang tidak bersalah. Perdebatan yang sedang berlangsung ini bertahan dalam wacana hukum, akademis, dan publik karena implikasi hukuman mati yang kompleks dan luas.

Penjara seumur hidup, sebaliknya, berarti bahwa terpidana tetap dipenjara selama sisa hidup mereka. Jika dilihat dari tantangan yang dihadapi sistem pemasyarakatan Indonesia saat ini, penerapan penjara seumur hidup yang meluas kemungkinan akan memperburuk masalah yang ada. Alih-alih mengikuti model seperti Belanda—di mana populasi penjara menurun—Indonesia dapat mengalami tren sebaliknya: peningkatan penjara yang penuh sesak dan meningkatnya pengeluaran negara untuk penahanan seumur hidup. Saat ini, sudah ada 1.932 narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup, dan sekitar 500 orang terpidana mati. Sementara mereka yang dijatuhi hukuman mati sebelum pemberlakuan KUHP baru tidak akan dikurangi hukumannya, begitu undang-undang itu berlaku, pengurangan dapat meningkatkan jumlah total narapidana yang dijatuhi hukuman seumur hidup menjadi lebih dari 2.400. Ini akan secara signifikan meningkatkan beban keuangan dan logistik jangka panjang yang ditanggung oleh negara dalam memelihara fasilitas pemasyarakatannya.

Penerapan hukuman mati dalam sistem peradilan pidana seringkali dibenarkan sebagai sarana untuk menghalangi pelaku kejahatan berat sekaligus berfungsi sebagai pencegah bagi masyarakat luas, yang bertujuan untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa (Adelina & Zulkarnain, 2024). Secara teoritis, hukuman mati dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling berat, melambangkan pembalasan atas pelanggaran luar biasa seperti pembunuhan berencana, terorisme, perdagangan narkoba skala besar, dan korupsi besar yang merusak stabilitas negara. Dalam kerangka ini, hukuman mati mewakili supremasi hukum dan sikap moral negara terhadap tindakan yang mengancam ketertiban umum.

Namun, pertanyaan mendasar dan berulang tetap ada: Apakah hukuman mati secara empiris efektif dalam mengurangi tingkat kejahatan? Dalam konteks Indonesia, meskipun penerapan hukuman mati sudah lama berlaku dalam kasus-kasus yang melibatkan narkoba dan korupsi, bukti empiris menunjukkan bahwa kejahatan ini tidak menurun secara signifikan. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan bahwa tindak pidana terkait narkoba dan kasus korupsi terus meningkat setiap tahunnya, meskipun hukuman mati telah diterapkan pada kasus-kasus tertentu (Gumay et al., 2022). Pola serupa dapat diamati di negara-negara seperti China dan Iran, di mana seringnya penggunaan hukuman mati tidak sesuai dengan penurunan tingkat kejahatan yang konsisten.

Sebaliknya, negara-negara seperti Norwegia, Belanda, dan Portugal—di mana hukuman mati telah dihapuskan—cenderung melaporkan tingkat kejahatan yang relatif rendah. Pengamatan ini menimbulkan pertanyaan tentang efek jera aktual dari hukuman mati dan menunjukkan bahwa itu mungkin bukan faktor utama atau paling efektif dalam pengurangan kejahatan. Dari perspektif teori pidana—khususnya aliran pemikiran retributif dan utilitarian—hukuman mati lebih sering dipandang sebagai pembalasan atas tindakan pelaku daripada tindakan pencegahan atau rehabilitasi. Dengan kata lain, fungsinya bersifat simbolis, mewakili respons negara terhadap pelanggaran serius terhadap norma masyarakat, bukan alat untuk mengurangi statistik kejahatan (Valentine et al., 2023).

Dalam konteks ini, perubahan kebijakan dalam KUHP baru Indonesia—yang memungkinkan pengurangan hukuman mati menjadi penjara seumur hidup setelah masa percobaan yang ditentukan—telah memicu perdebatan yang cukup besar. Bagi mereka yang terpidana mati, ketentuan ini menawarkan harapan, memberikan kesempatan untuk menghindari eksekusi melalui reformasi perilaku yang ditunjukkan. Namun, implementasi kebijakan semacam itu menimbulkan potensi dilema etika dan praktis. Interaksi yang erat dan berkepanjangan antara narapidana dan petugas pemasyarakatan selama masa percobaan dapat menciptakan ruang untuk kompromi pribadi dan, berpotensi, pelanggaran hukum.

Selain itu, proses evaluasi perilaku narapidana dalam konteks komutasi hukuman sangat rentan terhadap subjektivitas. Berdasarkan peraturan saat ini, kepala lembaga pemasyarakatan memegang kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi yang menyatakan bahwa seorang narapidana telah menunjukkan peningkatan perilaku yang signifikan (Yulianto & Hadiyanto,

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

2025). Ironisnya, rekomendasi ini dapat menjadi "sertifikat kehidupan" de facto—sebuah dokumen dengan kekuatan untuk menunda atau bahkan membatalkan eksekusi—membuat nilainya setara dengan kehidupan manusia. Dalam konteks seperti itu, risiko penyalahgunaan kekuasaan menjadi sangat akut, karena proses administrasi dapat dengan mudah menjadi transaksional, dengan peluang besar untuk korupsi.

Realitas ini mengungkapkan bahwa kebijakan hukuman mati, seperti yang dirumuskan dalam KUHP yang baru, cenderung terlalu idealis. Ini mengasumsikan bahwa evaluasi perilaku dapat dilakukan secara objektif dan tanpa gangguan. Namun, dalam praktiknya, kompleksitas sosiologis dan psikologis dari interaksi di dalam lembaga pemasyarakatan—termasuk potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang—jauh dari dapat diabaikan. Asumsi ini, yang sebagian besar dibentuk oleh perspektif akademis dan normatif, berisiko mengabaikan tantangan operasional yang dihadapi dalam pengaturan dunia nyata.

Untuk mengatasi risiko ini, regulasi lebih lanjut diperlukan dalam kerangka kerja acara pidana untuk mendefinisikan dengan jelas mekanisme penerbitan sertifikat perubahan perilaku. Peraturan ini harus menetapkan kriteria yang ketat, objektif, dan terukur untuk menilai rehabilitasi narapidana, sehingga mengurangi risiko penilaian subjektif atau sewenang-wenang. Selain itu, proses evaluasi harus melibatkan panel independen yang terdiri dari para profesional seperti psikolog, sosiolog, tokoh agama, dan perwakilan dari dalam populasi narapidana. Keterlibatan aktor eksternal dapat berfungsi sebagai mekanisme penting untuk pengawasan publik, memastikan bahwa proses pergantian dilakukan dengan akuntabilitas dan transparansi.

Secara normatif, peningkatan perlindungan peraturan ini akan membantu menutup celah yang dapat memungkinkan praktik transaksional dan merusak keadilan substantif. Lebih penting lagi, langkah-langkah ini sangat penting untuk menjaga integritas sistem pemasyarakatan dan mencegah penyalahgunaan ketentuan pengurangan hukuman mati sebagai jalan baru untuk korupsi dalam sektor penegakan hukum Indonesia.

Simpulan

Potensi korupsi dapat muncul dari pengurangan hukuman mati menjadi penjara seumur hidup sebagaimana diuraikan dalam KUHP baru Indonesia. Kebijakan ini mengizinkan terpidana mati untuk menjalani masa percobaan di mana perilaku mereka dinilai untuk menentukan kelayakan untuk pengurangan hukuman. Namun, proses evaluasi sebagian besar bergantung pada penilaian subjektif petugas pemasyarakatan, menciptakan peluang penyalahgunaan kekuasaan—seperti penyuapan atau pemerasan—terutama mengingat meningkatnya interaksi antara narapidana dan petugas selama periode ini. Karena banyak terpidana mati terlibat dalam pelanggaran terkait narkoba dan memiliki jaringan dan sumber daya yang luas, risiko pelanggaran hukum menjadi lebih jelas. Untuk mengurangi risiko ini, penting untuk menetapkan peraturan yang lebih rinci dan ketat yang mengatur penilaian perilaku narapidana. Peraturan ini harus mencakup keterlibatan pihak eksternal yang independen dan berlandasan ilmiah untuk memastikan transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam proses evaluasi.

Referensi

Adelina, R. & Zulkarnain. (2024). Eksternalisasi penerapan hukuman mati terorisme dalam perspektif pidana Islam: Studi komparasi Indonesia dan Mesir. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, *16*(2), 288–306. https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v16i2.8854

Albert, A., Bain, T., Brico, E., Dinkins, B. M., Houston, K., McMillan, J., Quarles, V., Sangoi, L., Cloud, E. M., & Marx-Arpadi, A. (2021). Ending the family death penalty and building a world we deserve. *Columbia Journal of Race and Law*, *11*(3). https://doi.org/10.52214/cjrl.v11i3.8753

Bakken, B., & Wang, J. (2021). The changing forms of corruption in China. *Crime, Law and Social Change*, *75*(3), 247–265. https://doi.org/10.1007/s10611-021-09952-3

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Balto, N. S. (2020). The constitutional feasibility of codifying sharia discretion in relation to punishments in Saudi Arabia. *University If Limerick Ollscoil Luimnigh*.

Bari, A., Suhartono, S., & Setyorini, H. (2020). Potensi tindak pidana korupsi oleh kepala desa di Indonesia. *Yustitia*, *21*(1).

Butar-Butar, E. N. (2018). *Metode penelitian hukum, langkah-langkah untuk menemukan kebenaran dalam ilmu hukum*. PT. Refika Aditama.

Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramadhana, M. A., & Pratama, R. A. (2023). Analisis hukuman mati di indonesia dalam perspektif hak asasi manusia dan alternatif penegakan hukum. *Al-Qisth Law Review*, *7*(1).

China's Confucian Moral Meritocracy: A model for tomorrow? (2021). Dalam W. N. Brown, *Chasing the Chinese Dream* (hlm. 175–181). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0654-0_21

Daipon, D. (2021). Hukuman mati bagi koruptor pada saat keadaan tertentu (Pandemi COVID-19) perspektif hukum nasional dan hukum Islam. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *15*(1), 137–150. https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4579

Drumbl, M.A. (2017). *Atrocity, punishment, and international law", Chapter 1:Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview*. Cambridge University Press.

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Kencana.

Estiyantara, N. F., Wardani, R. P., & Fitriono, R. A. (2021). Faktor kriminolog penyebab terjadinya kejahatan perompakan kapal laut Nvidia. *Jurnal Gema Keadilan*, *8*(1).

Fahrurrozi, F. (2019). Sistem pemidanaan dalam penyertaan tindak pidana menurut kuhp. *Media Keadilan*, *10*(1).

Fatima, M. K., & Yea, S. (2023). Bangladesh's body parts trade: A critical analysis of gaps in justice. *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law*, *24*(2), 198–229. https://doi.org/10.1163/15718158-24020001

Gumay, F. K. R., Muhammad, A., & Tando, C. E. (2022). Criminal thinking narapidana kasus penyalahgunaan narkoba (Studi di Lapas Kelas 1 Tangerang). *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramaniora*.

Hardiansyah, M. A., Prasetya, B. H., Insani, V., & Putri, R. N. (2024). Menganalisis kasus tindak pidana korupsi dan kebijakan hukuman mati bagi koruptor dalam perspektif sosiologi. *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi*, *7*(1).

Hessick, C. B., & Hessick, F. A.. (2021). *Criminal law: Cases and materials*. Aspen Publishin. https://www.ssrn.com/abstract=3258618

Irdini, K. (2021). Legal comparison against the death penalty sanctions regulated in the positive laws of Indonesia and China. *Corruptio*, *2*(2), 113–126. https://doi.org/10.25041/corruptio.v2i2.2387

Islam, M. S. (2024). An overview of death penalty policy in Bangladesh: A Call for Reform in the Context of International Proscriptions. *Russian Law Journal*, *XII*(1). https://doi.org/10.2139/ssrn.4716204

Isra, S., Ferdi, & Tegnan, H. (2017). Rule of law and human rights challenges in south east asia: A case study of legal pluralism in indonesia. *Hasanuddin Law Review*, *3*(2), 117–140. https://doi.org/10.20956/halrev.v3i2.1081

Jones, B. (2023). Death penalty abolition, the right to life, and necessity. *Human Rights Review*, *24*(1), 77–95. https://doi.org/10.1007/s12142-022-00677-x

Khakimov, S. A., Gulyamov, D. E., & Salimova, M. R. (2024). The role of narcotics and psychotrophic substances in society. *Web If Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing*, *2*(4).

Maculan, E., & Gil Gil, A. (2020). The rationale and purposes of criminal law and punishment in transitional contexts. *Oxford Journal of Legal Studies*, *40*(1), 132–157. https://doi.org/10.1093/ojls/gqz033

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Makaruku, S. (2016). Penerapan sanksi pidana mati kepada koruptor suatu perbandingan hukum antara Indonesia dan Cina. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon*, *22*(1).

Muhaimim, M. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.

Mulyadi, I.R.M., Syahrin, A., & Suhaidi, S. (2021). Sanksi pidana kematian bagi orang korupsi di Indonesia (Death criminal sanctions for personnel of corruption in Indonesia). *Res Nullius Law Journal*, *3*(2), 118–135. https://doi.org/10.34010/rnlj.v3i2.4688

Muqorobin, M. K., & Arief, B. N. (2020). Kebijakan formulasi pidana mati dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berdasarkan perspektif pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3), 387–398. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.387-398

Mushkat, M., & Mushkat, R. (2020). Combatting corruption in the "Era of Xi Jinping": A law and economics perspective. *Hastings International and Comparative Law Review*, *43*(2).

Nurdaim, A. (2024). Tindak pidana zina menurut UU No 1 Tahun 1946, UU No 1 Tahun 2023 (KUHP) dan Hukum Islam. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, *3*(1), 1–13.

Octora, R. (2018). Penerapan asas nasionalitas pasif dan pemidanaan pembantu tindak pidana perdagangan orang dalam RKUHP. *Kertha Patrika*, *40*(3), 155. https://doi.org/10.24843/kp.2018.v40.i03.p03

Ostrohliad, L.O., Ilyn, & L. Tsymbalista. (2021). History of the death penalty in ukraine: causes, stages and influence on public awareness. *Philosophy, Economics and Law Review*, *1*(2). https://doi.org/10.31733/2786-491X-2021-2-198-207

Pozsgai-Alvarez, J. (2020). The abuse of entrusted power for private gain: Meaning, nature and theoretical evolution. *Crime, Law and Social Change*, *74*(4), 433–455. https://doi.org/10.1007/s10611-020-09903-4

Qin, Q., Li, Z., & Jiao, X. (2021). Public opinion on the death penalty in mainland China and Taiwan. *China Report*, *57*(3), 327–345. https://doi.org/10.1177/00094455211023909

Sato, M. (2022). Politics of international advocacy against the death penalty: Governments as anti–death penalty crusaders. *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy*, *11*(3), 1–11. https://doi.org/10.5204/ijcjsd.2471

Scholl, W., & Schermuly, C. C. (2020). The impact of culture on corruption, gross domestic product, and human development. *Journal of Business Ethics*, *162*(1), 171–189. https://doi.org/10.1007/s10551-018-3977-0

Sembel, N. S. G., Senewe, E. V. T., & Kermite, J. A. (2022). Menakar penerapan pidana mati bagi pengedar narkotika: dimensi hak asasi manusia. *Tumou Tou Law Review*, *1*(2).

Sharifian, F., Fekripour, K., & Heidarpour, A. (2020). A comparative study of the crimes leading to the death penalty in the Quran, Zoroastrian Legal Sources, and the Penal Code of the Islamic Republic of Iran. *Religious Inquiries*, *9*(17).

Steiker, C. S., & Steiker, J. M. (2020). The rise, fall, and afterlife of the death penalty in the United States. *Annual Review of Criminology*, *3*(1), 299–315. https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-011518-024721

Suartha, I. D. M. (2020). Criminal policy formulation on regulation of death penalties for criminal actors. *Journal of Morality and Legal Culture*, *1*(1), 12. https://doi.org/10.20961/jmail.v1i1.44743

Tahmasabi, A.A., Sarikfani, A A., & Sarikhani, Z. (2024). The possibility of converting punishments in the Islamic penal system. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, *11*(2).

Tam, M. D., & Xuan, N. T. (2024). Criminal law and criminology; Criminal-executive law. *Universum: Экономика и Юриспруденция*, *2*(6).

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)

Toan T. Q. (2024). New trends in the development of Vietnamese criminal law and some notable issues. *VNU Journal of Science: Legal Studies*, *40*(2). https://doi.org/10.25073/2588-1167/vnuls.4652

Tobing, S. A. S. L. (2023). Pemberian grasi terhadap terpidana mati pengedar narkotika. *Jurnal Global Ilmiah*, *1*(2), 101–107. https://doi.org/10.55324/jgi.v1i2.14

Tran, H., & Williams, D. (2024). The impact of Buddhism and Confucianism on capital punishment in imperial Vietnam. *Journal of Student Research*, *13*(1). https://doi.org/10.47611/jsr.v13i1.2421

Usmonovna, O. G. (2020). In the history of the ancient world, the death penalty. *NOVATEUR PUBLICATIONS JournalNX- A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, *6*(8).

Valentine, V. L., Eskanugraha, A. P., Purnawan, I. K. W. A., & Sasanti, R. S. B. (2023). Penafsiran keadaan tertentu dalam tindak pidana korupsi: perspektif teori kepastian hukum. *JURNAL ANTI KORUPSI*, *13*(1), 14. https://doi.org/10.19184/jak.v13i1.40004

Wibowo, A., Syahlahaifa, Z., & Hosnah, A. (2024). Penerapan grasi dalam perspektif hukum pidana bagi terdakwa. *Jurnal Hukum Pelita*, *5*(1), 43–51. https://doi.org/10.37366/jh.v5i1.3242

Yulianto, I., & Hadiyanto, I. P. (2025). Sosialisasi anti korupsi dan anti narkoba dalam implementasi 5A di SMA Negeri 1 Situbondo. *MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian*, *4*(1), 353. https://doi.org/10.36841/mimbarintegritas.v4i1.5932

Zolotukhin, V. M., Bikmetov, R. S., Shiller, V. V., & Tarasenko, A. A. (2021). Sociocultural aspect of criminal law enforcement in the Russian mentality. *SHS Web of Conferences*, *118*, 02009. https://doi.org/10.1051/shsconf/202111802009

Copyright © 2025, Integritas: Jurnal Antikorupsi
2615-7977 (ISSN Online) | 2477-118X (ISSN Print)